

Dorong Inklusi Keuangan Daerah



Sumber gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/179/2024/10/04/WhatsApp-Image-2024-10-03-at-183411-949898372.jpeg>

BALIKPAPAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan Kalimantan Timur khususnya. Hingga kini masyarakat yang mengakses layanan keuangan dinilai terus meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, mengatakan, melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang dimulai di Balikpapan, pihaknya membidik sekitar 8,7 juta akses produk dan layanan jasa keuangan.

“Target capaian akses keuangan di BIK 2024 yaitu mencapai 8,7 juta akses produk dan layanan jasa keuangan,” katanya, usai membuka BIK 2024 di Pentacity Balikpapan.

Menurutnya, target capaian BIK 2024 sendiri meningkat 10 persen dari capaian BIK tahun 2023, dengan target sekitar 3.100 kegiatan dengan total peserta sekitar 2 juta orang.

Ia menyampaikan, pada pencapaian BIK 2024 yakni 7,9 juta *account*. Rinciannya, 2,9 rekening perbankan, 3 juta rekening pegadaian, 100 ribu rekening pasar modal, dan sisanya sekitar 600 ribu polis asuransi.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah untuk memperkuat ekonomi lokal dan nasional.

“Literasi dan inklusi keuangan yang baik menjadi fondasi kuat dalam membuka basis ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa. Ini adalah langkah nyata menuju pencapaian Indonesia Emas 2045,” ujar Mahendra. Pelaksanaan BIK di Kalimantan Timur mencerminkan komitmen OJK untuk memperluas pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dengan potensi besar namun minim akses ke layanan keuangan.

Kepala OJK Kaltim Parjiman mengatakan, saat ini inklusi jasa keuangan sudah cukup tinggi. Hanya saja ada beberapa sektor yang memang dinilai masih rendah.

“Kalau perbankan tentu sudah sangat tinggi masyarakat yang mengakses. Kemudian, *Financial Technology* yang pertumbuhannya juga pesat. Yang masih rendah, ada di pasar modal. Khususnya masyarakat menengah ke bawah mereka masih belum melihat pasar modal. Karena mungkin mereka masih bingung atau tidak tertarik. Layanan perbankan saja yang mungkin mereka akses,” tuturnya. (aji/ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dorong Inklusi Keuangan Daerah, 07/10/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Peraturan OJK 76/2016), Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan OJK 76/2016 dijelaskan bahwa inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam Pasal 11 Peraturan OJK 76/2016 diatur sebagai berikut:
 - (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.
 - (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.